

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Teori Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 tahun 2018 keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa. Sumber keuangan desa pada umumnya berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana dari pemerintah dan hasil dari BUMDes.

Secara umum keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintah desa yang dapat nilai dengan uang, serta segala sesuatu baik uang maupun barang yang dijadikan milik desa dan dikelola berdasarkan asas-asas pengelolaan keuangan desa yang terdapat dalam peraturan yang telah ditetapkan.

2. Konsep Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah garda terdepan dari pemerintah pusat yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Pemerintah desa biasanya tidak hanya mengerjakan tugas-tugas secara resmi tetapi juga tidak resmi seperti adat dan berbagai permasalahan masyarakat. Hal ini dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2014, yang menyebutkan bahwa pemerintah desa merupakan pengurus pemerintahan dan juga kegiatan masyarakat setempat yang berpedoman pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa, atau yang disebut lainnya sesuai dengan adat setempat dan dalam melaksanakan kerjanya dibantu oleh perangkat desa yang selanjutnya disebut sebagai unsur penyelenggara pemerintah. Berdasarkan penjelasan tersebut kepala desa memiliki peran yang sangat penting dalam pemerintahan desa karena sebagai pemimpin sekaligus perpanjangan tangan dari pemerintah pusat kepada masyarakat dan juga perpanjangan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah pusat.

Tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

1. Tugas bidang pemerintahan
 - a. Registrasi, dilakukan dalam berbagai buku register mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan masyarakat.
 - b. Tugas Umum, dilakukan dengan menerima dan melaksanakan instruksi dan petunjuk dari pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten mengenai pemerintahan dan tugas-tugas teknis seperti keamanan dan sosial ekonomi
 - c. Membuat laporan periode mengenai keadaan dan perubahan penduduk, keamanan serta sosial ekonomi
 - d. Melaksanakan kerja sama dengan instansi di tingkat desa dan menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan desa
2. Tugas bidang pelayanan umum

- a. Pemberian macam-macam izin seperti: izin tempat tinggal, izin usaha, izin pendirian bangunan dan izin keramaian
 - b. Memberikan macam-macam keterangan seperti: bukti diri, keterangan catatan dari kepolisian dan sebagainya
3. Tugas bidang ketatausahaan umum
- a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
 - b. Melakukan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya.
 - c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat
 - d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah

3. Teori Kebijakan Publik

Kebijakan adalah sebuah instrumen pemerintah, bukan hanya *government* yang menyangkut aparatur negara, melainkan pula *governance* yang mengelola sumber daya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian finansial dan sumber daya manusia demi kepentingan publik.

Menurut (Carl J, 1969) mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan/tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan terutama di mana terdapat hambatan-hambatan dan kemungkinan-kemungkinan dimana kebijakan

tersebut diusulkan agar berdaya guna untuk mengatasi untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

4. Teori Efektivitas

Efektivitas merupakan kemampuan seseorang atau organisasi untuk memilih tujuan yang sesuai guna mencapai tujuan yang diharapkan. Efektivitas juga dapat diartikan sebagai suatu alat ukur dalam ketercapaian suatu target yang ditentukan, dan apabila target tersebut tidak tercapai maka bahwa suatu kegiatan atau program dapat dikatakan tidak efektif. Menurut (Richard M, 1980) efektivitas memiliki sejauh mana organisasi melaksanakan seluruh tugas pokoknya atau mencapai semua sasaran yang telah ditentukan. Efektivitas juga dapat dilihat sesuai dengan sudut pandang dari seseorang yang menginterpretasikannya, untuk melihat tingkat keefektifan suatu kegiatan dapat dilihat dengan cara membandingkan antara rencana yang sedang ditentukan sebelumnya dengan hasil yang telah dicapai, dalam hal ini adalah pengelolaan dana desa dengan realisasinya yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 Tahun 2019 Tentang pengelolaan dana desa yaitu :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pemberdayaan masyarakat
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pembinaan kemasyarakatan
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk penyelenggaraan pemerintah desa
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk pelaksanaan pembangunan desa

Maka, dalam konsep efektivitas pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat menggunakan rumus rasio efektivitas sebagai berikut

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Sumber: Permendagri No.84 Tahun 2022

Persentase tingkat efektivitas anggaran pendapatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Efektivitas

Kemampuan Keuangan	Kriteria
Di atas 100%	Sangat Efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup Efektif
60-80%	Kurang Efektif
Kurang dari 60%	Tidak Efektif

Sumber: Permendagri No. 84 Tahun 2022

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa (Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, 2014). Dana desa dialokasikan dengan mempertimbangkan sejumlah faktor seperti banyaknya penduduk, tingkat kemiskinan yang ada, luas wilayah dan geografis. Anggaran desa yang terus meningkat, pendapatan desa harus diatur dan dikelola dengan baik. Akuntabilitas merupakan pilar dalam pengelolaan dana desa dan pemerintahan yang baik diperlukan. Adanya dana desa ini, diharapkan

agar dapat membantu masyarakat dalam segi kebutuhan, pembangunan sarana dan prasarana, serta dapat mengembangkan potensi ekonomi lokal yang didasarkan pada kondisi dan potensi desa. Berdasarkan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, 2023) penggunaan dana desa diprioritaskan untuk menunjang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah pusat menentukan dana desa sebesar 10 persen, kemudian dana akan di transfer melalui beberapa tahap. Berdasarkan buku saku tentang dana desa (Kemenkeu, 2017) paling sedikit 70% dana desa digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah, pembangunan serta pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sedangkan paling banyak 30% digunakan untuk gaji perangkat desa serta tunjangan kinerja dan operasional. Dana desa dapat dihitung berdasarkan jumlah desa yang ada dan juga jumlah penduduk desa. Selain itu, luas wilayah, tingkat kesulitan dan kemiskinan di desa juga menjadi pertimbangan dalam menentukan jumlah dana desa yang akan di distribusikan, Agar tidak terjadi penyimpangan maka diperlukan evaluasi yang bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tahap dana desa dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara bertingkat dari pemerintah pusat hingga daerah.

5. Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkeadilan (Permendes PDTT Nomor 8 Tahun 2016, 2016). Menurut (Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2018) pasal 29, dijabarkan bahwa pengelolaan keuangan desa didefinisikan sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban desa yang dapat di nilai dengan uang serta barang. Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut juga di terangkan bahwa pengelolaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Pada pengelolaan keuangan desa terdiri atas beberapa aktivitas:

- a. Tahap perencanaan keuangan desa. Pada tahap ini terdapat beberapa pihak yang diberikan wewenang dalam penyusunan perencanaan yakni Sekretaris Desa lalu Raperdes APBDes selanjutnya Kepala Desa menyampaikan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan dilakukan pembahasan serta kesepakatan bersama. Bupati/Walikota melalui Kecamatan memperoleh hasil kesepakatan Raperdes APBDes yang kemudian ditetapkan hasil evaluasi Rancangan APBDes oleh Bupati/Walikota.
- b. Tahap pelaksanaan keuangan desa. Pada tahapan ini Sekretaris Desa memiliki kewajiban untuk meneliti seluruh kelengkapan permintaan pembayaran. Sekretaris Desa juga dapat menolak

pengajuan permintaan pembayaran jika tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan. Teknik pendanaan dalam pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam tahap yakni pengajuan pendanaan disertai dokumen RAB yang diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan pengajuan tersebut disahkan oleh Kepala Desa.

- c. Tahap penatausahaan keuangan desa. Bendahara Desa memiliki kewajiban untuk mencatat dengan detail semua jenis penerimaan dan pengeluaran serta secara teratur pula melakukan kegiatan tutup buku setiap akhir bulan. Bendahara Desa wajib memberikan laporan kepada Kepala Desa dalam bentuk laporan pertanggungjawaban di setiap bulan maksimal tanggal 10 bulan berikutnya.
- d. Tahap pelaporan. Dalam tahap ini Kepala Desa bertanggung jawab menyampaikan kepada Bupati/Walikota tentang laporan realisasi pelaksanaan APBDes melalui Kecamatan berupa laporan Semester I maksimal tanggal 30 bulan Juli tahun berjalan dan Semester II maksimal bulan Januari tahun berikutnya.
- e. Mekanisme pertanggungjawaban keuangan desa. Tahapan ini dilakukan dengan membuat laporan pertanggungjawaban realisasi atas APBDes yang lengkap dengan data Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDes, Laporan Kekayaan Milik Desa setiap 31 Desember, dan Laporan Program Pemerintah Dan Pemerintah Daerah. Penyampaian laporan

pertanggungjawaban atas Realisasi Pelaksanaan APBDes yang diserahkan maksimal bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.

Koordinasi pengelolaan keuangan desa dipegang oleh kepala desa sebagai penentu kebijakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), kebijakan mengenai pengelolaan barang yang dimiliki desa, melakukan kegiatan untuk menciptakan biaya dalam APBDes, menetapkan pelaksana keuangan desa hingga menyetujui anggaran yang diajukan. Kepala desa dalam pelaksanaan keuangan desa dibantu oleh tim Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD). PPKD terdiri atas sekretaris, kaur, kasi dan kaur keuangan desa.

6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Desa membuat rencana keuangan tahunan yang biasa dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan laporan resmi hasil dari kesepakatan pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Menurut Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) No. 20 tahun 2018 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan program keuangan desa tahunan dalam jangka waktu 1 tahun, yaitu dari 1 Januari sampai 31 Desember.

Dalam Permendagri (Peraturan Dalam Negeri) No. 20 tahun 2018 terdapat pedoman dalam penyusunan APBDes antara lain:

- a. Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan kewenangan Desa dan RKP Desa;
- b. Prinsip penyusunan APB Desa;
- c. Kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. Teknik penyusunan APB Desa;
- e. Hal khusus lainnya.

Dengan adanya APBDes penyelenggaraan pemerintah desa akan memiliki sebuah rancangan strategis dan terukur berdasarkan anggaran yang tersedia dan apa yang akan dipergunakan. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) No. 20 tahun 2018 Bab III pasal 9 dijelaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terdiri dari:

- a. Pendapatan Desa

Pendapatan desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa terdiri dari beberapa kelompok sumber di antaranya:

- 1.) Pendapatan Asli Desa (PAD) terdiri atas hasil usaha, hasil aset swadaya dan partisipasi, gotong-royong dan lain-lain;
- 2.) Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- 3.) Alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;

- 4.) Bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota;
- 5.) Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga
- 6.) Lain-lain pendapatan desa yang sah.

b. Belanja Desa

Belanja desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa tersebut terdiri dari:

1.) Belanja langsung, terdiri dari:

a.) Belanja Pegawai

Belanja yang di anggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain dan pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD.

b.) Belanja Barang dan Jasa

Pengeluaran yang digunakan untuk pembelian atau pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan.

c.) Belanja Modal

Pengeluaran yang digunakan dalam rangka pembelian atau pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 bulan.

2.) Belanja Tidak Langsung, terdiri dari:

a.) Belanja Subsidi

Belanja tidak langsung digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada perusahaan atau lembaga tertentu agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.

b.) Belanja Hibah

Pengeluaran Pemerintah Pusat dalam bentuk uang, barang, jasa, dan surat berharga kepada pemerintah daerah, pemerintah lainya atau perusahaan daerah, yang spesifik telah ditetapkan peruntukannya bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta secara terus menerus.

c.) Belanja Bantuan Sosial

Pengeluaran berupa transfer uang, barang atau jasa yang diberikan oleh Pemerintah atau Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, meningkatkan kemampuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

d.) Belanja Bantuan Keuangan

Untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada Kabupaten atau Kota kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan peningkatan kemampuan keuangan.

e.) Belanja Tak Terduga

Untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayarkan kembali dan pengeluaran yang akan di terima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan desa terdiri dari:

1.) Penerimaan pembiayaan, mencakup beberapa hal yaitu:

- a.) Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya;
- b.) Pencairan dana cadangan;
- c.) Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan;
- d.) Penerimaan pinjaman.

2.) Pengeluaran pembiayaan, mencakup beberapa hal yaitu:

- a.) Penyertaan modal desa;
- b.) Pembayaran hutang;
- c.) Pembentukan dana cadangan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

No	Nama dan Tahun	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1	Vinsensius Bima, et al., 2022	Analisa Transparansi APBDes Sebelum dan Saat Pandemi	Deskriptif kuantitatif	Hasil penelitian ini bahwa untuk kinerja keuangan pada APBDes desa Keputran tahun

				2019-2020 yang menunjukkan hasil pada tahun 2019 cukup efektif kinerja keuangan berjalan dengan baik kemudian untuk tahun 2020 cukup efektif juga.
2	Saiful Amrin, 2022	Analisis Pengelolaan Dana Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum sesuai dengan perhitungan IKK pengelolaan dana desa di Desa Balukhering yang terdiri dari 5 (lima) indikator sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa.
3	Noni Benia Harefa, et al., 2022	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas dari pengelolaan anggaran 2019 di Desa Lololakha berada pada kategori efektif yaitu pada angka 90%-100%, akan tetapi dari hasil perhitungan rasio tersebut ada salah satu bidang yang tergolong kurang efektif yaitu pada kegiatan bidang pembinaan kemasyarakatan yang menunjukkan angka 73% hal ini menunjukkan bahwa seharusnya anggaran yang telah direncanakan dari

				awal dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.
4	Panca Safira Amelia, et al., 2023	Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Purwosari, Kabupaten Magetan Tahun 2019-2022	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa masalah dalam pengelolaan APBDes seperti kurangnya pemahaman tentang proses penganggaran, kelemahan dalam pemantauan dan evaluasi penggunaan anggaran serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait APBDes, kemudian ditemukan adanya indikasi penyalahgunaan dana dan praktik korupsi yang perlu ditindak lanjuti oleh instansi yang berwenang.
5	Maria Yosefa Dhiu, et al., 2023	Analisis Pengelolaan Dana Desa di Desa Bela Kecamatan Bajawa Kabupaten Ngada	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana desa dari tahap pelaksanaan, pinatausahaan, dan pertanggungjawaban sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintah desa Bela. Namun, pada tahap pelaksanaan dan pelaporan belum dilaksanakan dengan baik dikarenakan

				<p>beberapa hal yaitu pada tahap pelaksanaan anggaran untuk program pembangunan di desa baik fisik maupun non fisik masih terdapat sisa lebih anggaran dikarenakan beberapa faktor salah satunya adalah kurangnya pelaksanaan proyek atau program yang sudah dianggarkan sehingga anggaran dana tersebut tidak bisa direalisasikan dan menghasilkan SILPA. Sedangkan pada tahap pelaporan belum dilakukan secara baik karena pada tahun 2020 bendahara lama belum membuat SPJ sebagai bentuk tanggung jawab keuangan desa kepada Bupati sehingga memperhambat proses pelaporan untuk tahap selanjutnya.</p>
--	--	--	--	---

Sumber: Penelitian Terdahulu (2024)

C. Kerangka Teori

Kerangka teori sebagai kumpulan konsep serta teori yang saling berkaitan yang digunakan untuk menjelaskan fenomena dan masalah. Kerangka teori menjadi landasan penelitian dan studi ilmiah sehingga pada

penelitian dapat menyimpulkan hasil penelitian dengan lebih objektif dan mudah dipahami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pencapaian program yang telah ditetapkan.

Efektivitas APBDes merupakan kunci dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Rasio antara realisasi anggaran dengan anggaran yang telah ditetapkan menunjukkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan desa.

Berdasarkan penjelasan teoritis di atas maka, penulis menentukan model penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Teori



Sumber: Data Diolah Peneliti (2024)